

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA
AIR TAWAR/PAYAU PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/101/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Kabupaten Merangin Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut IX angka 1 pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipologi A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau pada Dinas Perikanan Kabupaten Merangin;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tentang lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor10);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/PAYAU PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Merangin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merangin.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau pada Dinas Perikanan yang selanjutnya disingkat UPTD.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau pada Dinas Perikanan Kabupaten Merangin.

12. Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau adalah suatu unit kerja dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Perikanan yang merupakan sarana bagi Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan perbenihan dan pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar/Payau dalam upaya meningkatkan produksi.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
14. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau pada Dinas Perikanan Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Tipelogi A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau merupakan unsur pelaksana tugas operasional/penunjang Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merangin.
- (2) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merangin.

BAB IV
ORGANISASI
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. JabatanFungsional; dan
 - d. JabatanPelaksana.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVa; dan

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVb.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau mempunyai tugas Pengembangan Perbenihan dan Pengembangan Budidaya ikan Air Tawar/Payau.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan, penyusunan program kegiatan pengelolaan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau;
 - b. Pemberian petunjuk pelaksanaan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau;
 - c. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan standar pembenihan dan pengembangan Perikanan budidaya ikan air tawar/payau;
 - d. Penyiapan bahan pendukung untuk pengkoordinasian dengan balai riset dan balai pengembangan Perikanan budidaya air tawar/payau lainnya, guna memperoleh teknologi terbaru;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau; dan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian tata Usaha membantu Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau melaksanakan tugas teknis operasional dinas dalam pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian umum dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Melaksanakan Administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Pasal 9**

Dilingkungan UPTD Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar/Payau dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional merupakan tenaga fungsional sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Jabatan Pelaksana
Pasal 11**

- (1) Jabatan Pelaksana merupakan tenaga pelaksana sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD, Kepala sub Bagian Tata Usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang di pimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 04 - 06 - 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN


HUSAIRI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 05 - 06 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,


SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 18

melekat pada bawahan yang di pimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd

HUSAIRI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, SH.MH
NIP. 196712191992031007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 18 TAHUN 2018


TANGGAL : 04 - 06 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/PAYAU PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MERANGIN.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/PAYAU

TIPELOGI A



Pjs. BUPATI MERANGIN,


HUSAIRI